



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK 7401124107860054, Tempat Tanggal Lahir Puubenua, 1 Juli 1986, Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Bertempat Tinggal di Kab. Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anhar, S.H. dan Sendy Fery Yoesoef, S.H., Pengacara/Advokat yang berkantor pada kantor Pengacara Adv. Anhar, S.H. & Partner, beralamat di BTN Griya Satelit Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Pdt/AP/III/PN/2022 tanggal 9 Februari 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Umur 48 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Bertempat Tinggal di Kab. Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja Protestan Di Sulawesi Tenggara

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GEPSULTRA) Kabupaten Kolaka, pada tanggal 16 Maret 2002 dan telah pula tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 478.1/19/P/III/2002, bertanggal 18 Maret 2002;

2. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak, antara lain:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 19 Tahun;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 15 Tahun;
 - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 13 Tahun.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar kurang lebih 10 bulan di Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa setelah itu kemudian Pengugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah bersama di Kab. Kolaka untuk hidup bersama sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila Tergugat mabuk setelah minum-minuman keras Tergugat sering memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar apabila marah kepada Penggugat seperti Setan, Anjing, Dll;
 - c. Tergugat mudah marah walaupun dengan masalah yang sifatnya sepele;
 - d. Apabila Tergugat telah memberikan gajinya sering menanyakan kembali gajinya tersebut seperti knp gaji itu cepat habis padahal Penggugat hanya menggunakan uang gaji tersebut untuk keperluan rumah tangga dan keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2013 saat dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, yang mana ternyata berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2022 Tergugat sudah tidak tinggal di alamat dalam gugatan, yang dipertegas lagi berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Februari 2022 ternyata Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak tinggal di alamat Tergugat dalam gugatan tersebut, dan oleh Penggugat menyatakan sudah tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan umum melalui media massa sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 11 Maret 2022 dan tanggal 12 April 2022, panggilan mana telah pula ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Kolaka namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No. 01/NK/JPB/III/2000 tanggal 16 Maret 2002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 478.1/19/P/III/2002 antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2002 dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang mana Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Anak I Penggugat I Penggugat dan Tergugat (umur 19 tahun), Anak II Penggugat dan Tergugat (umur 15 tahun) dan Anak III Penggugat dan Tergugat (umur 13 tahun);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013 yang Saksi tahu karena Saksi bertetangga dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat dan juga Peggugat bercerita kepada Saksi, yang mana Tergugat yang meninggalkan rumah, tidak lama kemudian Peggugat pergi kerumah tantenya di Toraja membantu berjualan tetapi Peggugat kadang-kadang pulang, sedangkan Tergugat, Saksi tidak tahu keberadaannya demikian pula keberadaan orang tua Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Peggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, namun Peggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Peggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan, suka memukul dan suka berbicara kasar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan di rumah bapak Tia, dan Peggugat pernah memperlihatkan badannya yang dipukul oleh Tergugat di paha dan di lengan;
- Bahwa anak-anak Peggugat dan Tergugat sudah diambil oleh orang tua Tergugat sebelum Peggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Peggugat membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2002 dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang mana Saksi hadir dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat di Kabupaten Kolaka selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Anak I Peggugat dan Tergugat (umur 19 tahun), Anak II Peggugat dan Tergugat (umur 15 tahun) dan Anak III Peggugat dan Tergugat (umur 13 tahun);
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013 yang Saksi tahu karena Saksi satu desa dengan Peggugat dan Tergugat, selain itu Saksi kadang kerumah Peggugat dan Tergugat yang mana Tergugat sudah tidak ada di rumah dan Peggugat juga bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah, tidak lama kemudian Peggugat pergi kerumah tantenya di Toraja membantu berjualan tetapi Peggugat kadang-kadang pulang termasuk mengurus perceraianya ini, sedangkan Tergugat, Saksi tidak tahu keberadaannya demikian pula keberadaan orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, namun Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat suka bertengkar, kalau Tergugat memberikan uang selalu ditanyakan untuk apa uang tersebut, Tergugat suka memukul sehingga Penggugat suka bermalam di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan di rumah tetangga tetapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan Saksi tidak pernah melihat luka yang dialami Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah diambil oleh orang tua Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2012 dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2013 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 16 Maret 2002, perkawinan mana telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal dan tahun itu juga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2013 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sehingga perkawinannya harus dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi I dan saksi II, ternyata tidak satupun menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kka



Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut hanya mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun demikian ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengetahui jika Tergugat telah meninggalkan Pengugat sejak tahun 2013 hingga saat ini karena saksi-saksi tersebut tidak pernah lagi melihat keberadaan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka, dan saksi-saksi tersebut menerangkan pula tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan pengetahuan saksi-saksi tersebut atas keterangan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013, menurut Majelis Hakim alasan tersebut dapat diterima oleh karena rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata satu desa dengan tempat tinggal saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang tentunya saksi-saksi tersebut lebih mudah mengetahui ada tidaknya Tergugat bersama Penggugat, terlebih saksi-saksi tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 tanpa adanya kabar dari Tergugat, maka Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini adalah sudah sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan kriteria-kriteria atau alasan-alasan terjadinya perceraian, yang mana pada huruf b menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya tanpa adanya kabar dari Tergugat, dan tidak terungkap fakta bahwa kepergian Tergugat tersebut adalah atas alasan dan izin dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 211 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2011, maka diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf b serta Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami Suhardin Z. Sapaa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. dan Mahmid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kka tanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

ttd

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.795.000,-
4. Sumpah	: Rp.	40.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.985.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)